

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab sebelumnya, *Bullying* terhadap Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Persektif Hukum Pidana Islam, adalah sebagai berikut:

1. *Bullying* belum di atur secara khusus dalam Undang-Undang Namun pelaku nya dapat dijerat dengan pasal 76C yang berbunyi “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”.Unsur-Unsur dari Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu kekerasan dan menakut-nakuti yang mengakibatkan kekerasan fisik, psikis dan/atau kerugian materiil bagi korbannya.
2. Bagi pelaku yang melanggar Pasal 76C atau telah melakukan tindakan kekerasan tersebut maka dapat dijerat dengan pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Tentang Perlindungan Anak yang mana pelaku kekerasan dikenakan dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

3. Perilaku *bullying* dalam islam merupakan tindakan yang mendzolimi seseorang dan merupakan perbuatan yang dilarang Allah Swt. Perbuatan mendzolimi seseorang dapat dikategorikan dalam *jarimah qisas*, yang mana *jarimah qisas* itu hukumannya adalah sama seperti tindakannya kepada korban. Namun adapun jika kewajiban *qisas* itu gugur maka dapat di ganti dengan hukuman diyat dan dapat juga dikenakan *ta'zir* yaitu ketentuannya ditentukan oleh *ulil amri* atau penguasa.

B. Saran

Berkenaan dengan pembahasan dan kesimpulan tersebut, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para penegak hukum dan adanya saran yang diberikan sebagai berikut:

1. Seharusnya setiap pihak berperan aktif dalam lingkungan pencegahan tindak kekerasan *bullying* baik di lingkungan sekolah maupun dalam lingkungan masyarakat.

2. Perlu adanya peraturan khusus mengenai tindak kekerasan *bullying* baik secara fisik maupun secara verbal. Karena tanpa aturan khusus *bullying* hanya dianggap sebagai perlakuan yang wajar atau bahkan dapat menjadi budaya dalam masyarakat.